

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang Lingkup Audit

2.1.1.1 Pengertian Audit

Audit merupakan pemeriksaan laporan keuangan yang diproses secara sistematis dan kritis untuk mengumpulkan data atau suatu informasi yang akurat serta bertujuan untuk memberikan bukti secara objektif. Audit membantu perusahaan dalam memeriksa laporan keuangan dan bertujuan untuk dapat meminimalisir suatu kesalahan dalam input data atau informasi suatu kegiatan ekonomi seperti pengelolaan laporan keuangan yang sesuai.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:4) :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

“Audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

Sukrisno Agoes (2018:4) mengemukakan audit adalah :

“ Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh partai politik independen, terhadap laporan keuangan perusahaan yang disusun

oleh manajemen, dengan catatan pembukuan dan bukti pendukung lainnya untuk dapat menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan perusahaan, karena Akuntan Publik pada akhirnya bertindak sebagai ahli dan independen peninjauannya akan memberikan pendapat tentang pembenaran untuk posisi tersebut. Laporan keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas dan laporan arus kas.”

Mulyadi (2017:9) menyatakan bahwa :

“ Auditing adalah suatu proses sistemik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa audit adalah pemeriksaan secara sistematis atas laporan keuangan perusahaan, pengendalian internal dan catatan akuntansi. Tujuan audit adalah untuk menilai kewajaran laporan keuangan dan untuk dan untuk memberikan pendapat berdasarkan bukti yang diperoleh dan dilakukan secara kritis dan sistematis oleh partai politik independen. Terhadap laporan keuangan perusahaan yang disusun oleh manajemen. Dengan catatan pembukuan dan bukti pendukung lainnya untuk dapat menyatakan pendapat atas kewajaran laporan keuangan perusahaan. Karena Akuntan Publik pada akhirnya bertindak sebagai ahli dan independen peninjauannya akan memberikan pendapat tentang pembenaran untuk posisi tersebut.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Audit

Audit dapat dibagi dalam beberapa jenis. Pembagian ini dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan adanya pengauditan tersebut.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:12), jenis audit yaitu sebagai berikut :

1. Audit Operasional

Audit operasional meliputi evaluasi efisiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur kerja dan metode yang digunakan oleh organisasi. Tujuannya adalah untuk mendukung tingkat efisiensi dan efektifitas proses dan kinerja organisasi. Diakhir audit operasional, auditor harus membuat rekomendasi untuk perbaikan manajemen agar kinerja manajemen dimasa depan sejalan dengan tujuan organisasi. Dalam audit operasional, penelaahan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup penilaian terhadap struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran dan semua bidang lain yang menjadi keahlian auditor. Dalam arti lain, audit operasi lebih seperti konsultasi manajemen, karena proses penilaian dilakukan secara subyektif untuk menentuyukan apakah efisiensi dan efektifitas operasi memenuhi standar yang ditetapkan.

2. Audit Laporan Keuangan

Audit laporan keuangan adalah penilaian suatu entitas untuk tujuan memperoleh opini audit independen dari auditor bahwa laporan keuangan yang berlaku. Dalam menentukan apakah laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi, auditor mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah laporan keuangan yang mengandung kesalahan material atau salah saji lainnya.

3. Audit Ketaatan

Audit ketaatan dilakukan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit telah melaksanakan aturan dan prosedur yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, yang merupakan kelompok utama yang berkepentingan dengan tingkat kepatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang ditetapkan.

Menurut Sukirno Agoes (2018:9) jenis-jenis audit dapat dibedakan atas:

1. Audit Operasional (*Management Audit*)

Audit operasional yaitu suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh manajemen dengan maksud untuk mengetahui kegiatan operasi yang telah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliments Audit*)

Pemeriksaan ketaatan yaitu suatu pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui perusahaan yang telah menaati peraturan-peraturan dan

keajiban yang berbeda, baik yang bersangkutan serta ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan.

3. Pemeriksaan Internal (*Internal Audit*)
Pemeriksaan internal adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan yang mencakup laporan keuangan dan catatan akuntansi sebuah perusahaan yang bersangkutan dan ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang sudah ditentukan.
4. Audit Komputer (*Computer Audit*)
Pemeriksaan Komputer adalah pemeriksaan yang dilakukan Kantor Akuntan Publik terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi dengan menggunakan *system Electronic Data Processing* (EDP).

2.1.1.3 Tujuan Audit

Menurut Abdul Halim (2015:11-12) Auditor yang ditugaskan mengaudit suatu tindakan ekonomi atau kejadian untuk entitas individual atau entitas hukum pada umumnya diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu sebagai berikut :

1. Auditor Internal
Auditor Internal merupakan seorang karyawan dari sebuah perusahaan yang akan mereka audit. Tujuan Audit Internal adalah untuk membantu manajemen dalam melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Auditor internal juga berurusan dengan audit operasional dan audit kepatuhan. Meskipun demikian, pekerjaan auditor internal dapat mendukung audit atas laporan keuangan oleh auditor independen.
2. Auditor Pemerintah
Auditor Pemerintah merupakan Auditor yang bekerja di Instansi Pemerintah yang tugas utamanya adalah mengaudit tanggung jawab keuangan berbagai unit organisasi di lingkungan pemerintah. Audit dilakukan oleh seorang auditor pemerintah yang bekerja di BPKP dan BPK. Selain itu, terdapat pemerintah yang bekerja di Administrasi umum perpajakan. Pemeriksa pajak bertugas untuk memeriksa tanggung jawab keuangan wajib pajak bagi orang pribadi dan badan kepada pemerintah.
3. Auditor Independen
Auditor Independen adalah seorang praktisi atau anggota dari akuntan yang memberikan jasa audit profesional kepada klien. Pelanggan dapat berupa perusahaan komersial nirlaba, organisasi nirlaba, lembaga pemerintah, atau individu. Sesuai namanya, auditor independen harus independen terhadap klien dalam melaksanakan audit dan melaporkan hasil auditnya. Auditor independen berkerja dibawah Kantor Akuntan Publik.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:3)

“tujuan audit adalah untuk menyediakan pengguna laporan keuangan opini auditor atas keberadaan laporan keuangan dalam semua hal yang material, menurut kerangka akuntansi keuangan yang berlaku, pendapat auditor meningkatkan tingkat kepercayaan pengguna laporan keuangan.”

2.1.1.4 Standar Audit

Standar Audit merupakan sebuah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Dalam Sukrisno Agoes (2017:56) standar audit yang telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia adalah :

1. Standar Umum

Standar umum ini bersifat pribadi dan relasional. Persyaratan pemeriksa dan mutu pekerjaan serta menyimpang kelaziman terkait dengan pelaksanaan dan pelaporan pekerjaan lapangan. Untuk mengisi standar umum adalah sebagai berikut.

- a) Audit harus dilakukan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
- b) Mandiri dalam segala hal yang berhubungan dengan tugas auditor harus menjaga sikap dan mental.
- c) Auditor bertanggung jawab untuk melakukan audit dan menyiapkan laporannya dengan menggunakan kemahiran profesinya dengan seksama.

2. Standar Pekerjaan Lapangan

Standar Pekerjaan Lapangan berkaitan dengan pelaksanaan audit oleh auditor di lapangan (audit field work). Inspeksi perencanaan dan pemantauan, pemahaman dan evaluasi pemantauan audit internal, laporan auditor, kontrol kepatuhan, kontrol konten, kontrol analitik hingga akhir audit eksternal.

- a) Pekerjaan harus direncanakan sebaik mungkin dan pada saat digunakan pekerja pendukung harus diawasi dengan baik.
- b) Diperlukan struktur pengendalian internal yang tepat diperoleh untuk perencanaan pemeriksaan dan jenis, waktu dan ruang lingkup pengujian yang akan dilakukan.
- c) Bukti audit kompeten yang memadai harus diperoleh dengan inspeksi, pengamatan dan konfirmasi pertanyaan, berdasarkan yang mana cukup untuk mengeluarkan opini audit atas laporan keuangan tahunan.

3. Standar pelaporan

Standar pelaporan merupakan pedoman bagi auditor independen dalam penyusunan laporan auditnya.

- a) Laporan audit harus menyatakan apakah perhitungan tahunan telah disiapkan dengan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b) Laporan audit harus menyatakan keadaan dimana kebijakan tersebut diikuti bahwa dalam prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam periode sebelumnya.
- c) Pengungkapan informatif dalam sebuah laporan keuangan tahunan dapat dipertimbangkan dengan cukup, kecuali dinyatakan lain dalam laporan audit.
- d) Laporan audit harus berisi pernyataan tentang hal itu bahwa laporan keuangan secara keseluruhan atau laporannya suatu asersi bahwa laporan seperti itu tidak dapat dibuat, itu harus dibenarkan dan ditentukan dalam semua kasus, nama penguji dilampirkan pada rekening tahunan, laporan audit harus berisi intruksi yang jelas sifat pekerjaan auditor dan tingkat tanggung jawabnya yang dia pakai.

2.1.1.5 Tahapan Audit

Proses audit adalah urutan dari muali pekerjaan awal penerimaan penugasan sampai awal penerimaan penugasan sampai dengan penyerahan laporan audit kepada klien yang mencakup beberapa hal sebagai berikut : (Sukrisno Agoes (2017:9)

1. Perencanaan dan Perancangan Pendekatan Audit (*plan and design an audit approach*):
 - a) Mengidentifikasi alasan mengapa klien perlu diinvestigasi dan mengetahui tujuan laoran audit serta pihak-pihak yang akan menggunakan laporang keuangan tersebut.
 - b) Melakukan kunjungan ke tempat klien untuk :
 - i. Mengetahui latar belakang klien
 - ii. Memahami struktur pengendalian internal klien
 - iii. Memahami sistem manajemen akuntansi
 - iv. Mengukur jumlah bukti/dokumen transaksi untuk menentukan biaya, waktu dan ruang lingkup pemeriksaan.
 - c) Mengirimkan proposal tinjauan ke pelanggan lama untuk ditinjau untuk perubahan besar. Sementara untuk pelanggan baru tahun

- sebelumnya diaudit oleh auditor lain, maka harus ditentukan oleh apakah auditor sebelumnya memiliki keluhan profesional.
- d) Memahami kewajiban hukum klien
 - e) Menentukan materialitas dan risiko audit yang dapat diterima dan risiko bawaan.
 - f) Menyusun rencana dan program audit yang komprehensif, meliputi :
 - i. Mempersiapkan staf untuk bergabung dengan tim audit.
 - ii. Menetapkan program audit yang mencakup tujuan audit dan prosedur audit.
 - iii. Memutuskan rencana dan jadwal kerja
2. Pengujian Atas Pengendalian dan Pengujian Transaksi (*Test of Controls and Transaction*)
 - a) Tes kepuasan adalah proses yang dirancang untuk menguji kesalahan moneter atau penyimpangan yang mempengaruhi penyajian wajar neraca.
 - b) Pengujian pengendalian adalah prosedur yang dirancang untuk memverifikasi bahwa sistem pengendalian telah diterapkan seperti yang dinyatakan.
 3. Pelaksanaan prosedur Analitis dan Pengujian Terinci Atas Saldo (*Perform Analytical Procedures and test of details of balance*)
 - a) Prosedur analitis melibatkan perhitungan rasio oleh auditor untuk membandingkannya dengan rasip periode sebelumnya dan informasi relevan lainnya. Misalnya, perbandingan penjualan, faktur dan piutang usaha untuk tahun berjalan dengan jumlah tahun sebelumnya.
 - b) Pengujian perincian neraca berfokus pada saldo penutupan buku besar umum (baik item neraca maupun laporan laba rugi), namun fokus utamanya adalah pada pengujian informasi neraca. Misalnya, konfirmasi penerima dan pembayaran, investasi fisik, rekonsiliasi bank, dll.
 4. Penyelesaian Audit (*Complete the Audit*)
 - a. Menelaah kewajiban bersyarat
 - b. Menelaah peristiwa kemudian
 - c. Mendapatkan bahan bukti akhir, surat pernyataan klien
 - d. Mengisi daftar periksa audit
 - e. Menyiapkan surat manajemen
 - f. Menerbitkan laporan audit
 - g. Mengkomunikasikan hasil audit dengan komite audit dan manajemen.

2.1.1.6 Jenis-Jenis Auditor

Auditor bertugas untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau sudah berjalan sesuai dengan standar, regulasi dan praktik yang

telah disetujui dan diterima. Dalam konteks lainnya, seorang auditor yang berkualitas akan berkaitan dengan reputasi auditor.

Menurut Sukrisno Agoes (2017:54) jenis-jenis auditor yaitu :

1. Akuntan Publik (*public accounting firm*)
Akuntan publik merupakan akuntan yang sudah mendapatkan izink dari menteri keuangan untuk memberikan jasa sebagaimana sudah diatur dalam peraturan keuangan nomor : 17/PMK.01/2008 tentang jasa Akuntan Publik.
2. Auditor Intern (*internal auditor*)
Auditor internal adalah seorang auditor yang bekerja didalam perusahaan yang bertugas untuk menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh sebuah manajemen sudah dipatuhi, menentukan efektifitas dan efisiensi prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan berbagai organisasi.
3. Operational Audit (*manajemen auditor*)
Operational audit atau manajemen audit disebut juga functional audit, systems audit yang merupakan pemeriksaan terhadap kegiatan operasi sebuah perusahaan, termasuk dalam kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang sudah ditemukan oleh manajemen untuk mengetahui bahwa kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisiensi dan ekonomis. Manajemen audit memiliki tujuan untuk menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan aktivitas objek yang diterima dengan membuat rekomendasi tentang cara-cara pelaksanaan yang lebih baik dan efisien.
4. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)
Badan Pemeriksaan Keuangan merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
5. Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Badan pemeriksaan keuangan dan pembangunan adalah sebuah lembaga pemerintah non-dapartemen Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang pengawasan keuangan dan pembangunan.
6. Inspektorat Jenderal (Itjem) di Departemen
Dalam Kementerian Negara Republik Indonesia, Inspektorat Jenderal adalah unsur pembantu yang ada disetiap departemen/kementerian yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan departemen kementriannya.
7. Badan Pengawasan Daerah (Bawasda)
Badan Pengawasan Daerah adalah sebuah badan/lembaga fungsional yang ada dalam lingkungan pemerintah daerah di Indonesia baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pelaksanaan tugasnya

didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan dibidang pengawasan dan bersifat mandiri.

2.1.2 *Due Professional Care*

2.1.2.1 Definisi *Due Professional Care*

Menurut Standar umum ketiga dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) PSA No.04 (2011:230.1) :

“ Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.”

Menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:21) bahwa :

“*Due Professional Care* adalah kemahiran professional yang digunakan secara cermat dan seksama. Umumnya, kewaspadaan bernuansa kecurigaan professional yang sehat (Skeptisme) khususnya, lebih khusus lagi selalu mempertimbangkan kemungkinan pelanggaran hukum dan kecurangan dalam laporan-laporan keuangan untuk menyampaikan kesimpulan audit dengan keyakinan memadai sesuai kebenaran.”

Menurut Abdul Halim (2015:34) *Due Professional Care* adalah :

“ setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan juga mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan klien memperoleh manfaat atas jasa profesinya yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling muktahir.”

Menurut Arens, et. al . yang diahlibahasakan oleh Herman Wibowo (2015:96) *Due Professional Care* adalah :

“ Tanggung jawab untuk bertindak lebih dari sekedar memenuhi tanggung jawab diri sendiri maupun ketentuan hukum dan peraturan masyarakat Akuntan Publik, sebagai profesional, mengakui adanya tanggung jawab kepada masyarakat, klien serta rekan praktisi, termasuk perilaku yang terhormat, meskipun itu berarti pengorbanan diri.”

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *Due Professional care* adalah sebuah sikap cermat, ketekunan, kehati-hatian dan seksama yang harus diterapkan oleh seorang Auditor untuk menjalankan tugasnya, dengan menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya, serta kehati-hatian atas evaluasi bukti dan tidak ceroboh dalam melaksanakan pemeriksaan. *Due Professional Care* adalah hal yang penting dan wajib diterapkan oleh setiap auditor baik oleh akuntan publik maupun oleh seluruh auditor dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar dapat dicapai kualitas audit yang memadai.

2.1.2.2 Tujuan *Due Professional Care*

Menurut Sukrisno Agoes (2012:36) menjelaskan bahwa tujuan *Due Professional care* adalah :

“seorang Auditor menggunakan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama yaitu memungkinkan Auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material yang disebabkan oleh kekeliruan ataupun kecurangan, untuk itu sangat penting untuk Auditor mengimplementasikan *Due Professional* dalam melaksanakan pekerjaannya.”

Menurut Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:22) :

“Auditor melaksanakan tugasnya secara cermat dan seksama agar aktivitas audit dan profesional tidak memiliki dampak yang bisa merugikan orang lain, kepedulian akan kerusakan masyarakat akibat kurang cermatnya seorang auditor yang dapat diseimbangkan dengan keperluan menghindari risiko audit itu. Selain itu, kecermatan profesional akan memberikan jaminan bahwa standar profesi minimum terpenuhi, mengembangkan kejujuran profesional, kepedulian dampak sosial, dan pelaporan indikasi kecurangan yang bisa berdampak pada peningkatan nilai ekonomis jasa audit dan citra profesi audit.”

Mulyadi (2017:27) mengemukakan bahwa :

“ penggunaan kemahiran profesional auditor dengan cermat dan seksama menghendaki diadakannya pemeriksaan secara kritis pada setiap tingkat pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan dan terhadap pertimbangan yang dibuat oleh siapa saja yang membantu proses audit. Disamping itu, standar ini tidak hanya menghendaki auditor menggunakan prosedur yang semestinya tetapi meliputi juga bagaimana prosedur tersebut diterapkan dan dikoordinasikan.”

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan *Due Professional Care* (penggunaan kemahiran professional dengan cermat dan seksama) adalah untuk menghindari risiko audit. Karena dengan diterapkan sikap cermat dan seksama seorang Auditor dalam menjalankan tugasnya, maka akan mendorong auditor bisa mendapatkan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material yang bisa disebabkan oleh kesalahan atau kecurangan.

2.1.2.3 Standar Umum *Due Professional Care*

Menurut PSA No.4 seksi 230 dalam SPAP tahun 2011 tentang penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama dalam melaksanakan pekerjaan auditor, dapat dijelaskan bahwa :

1. Pada paragraf 2 (dua), standar prosedur audit minimum nomor 4 (empat) mengimbau auditor independen untuk melaksanakan tugas kerjanya dengan profesionalisme dan sopan santun. Untuk memahami standar lapangan dan pelaporan praktik kerja, perlu menggunakan kompetensi profesional yang dibarengi dengan kepastian dan pengawasan yang ketat.
2. Pada paragraf 3 (tiga), bahasa profesional yang jelas dan dipahami bersama digunakan untuk menjelaskan peran auditor dan sifat etika kerjanya.
3. Paragraf 4 (empat), disebutkan bahwa seorang auditor harus memiliki “tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki” dan harus menggunakan

keterampilan tersebut dengan “ kecermatan dan keseksamaan yang wajar”

4. Paragraf 5 (lima), auditor harus dilatih dan diawasi sesuai dengan tingkat pemahaman mereka tentang tanggung jawab dan sumber daya yang tersedia untuk mengevaluasi audit yang mereka lakukan. Dengan melihat ke masa depan, auditor harus memahami minimal standar peminjaman dan audit yang relevan, serta memiliki pengetahuan tentang klien. Auditor dengan perhatian yang tajam terhadap detail dan sangat memperhatikan penyelesaian tugas dan pengawasan asisten.
5. Paragraf 9 (sembilan), penggunaan alat audit yang kompeten dapat diandalkan dan etis memungkinkan auditor untuk memastikan bahwa sumber uangnya sah, baik karena kekeliruan atau kecurangan, karena sifat audit dan karakteristik kecurangan yang sesuai keyakinannya mutlak tidak dapat direalisasikan, oleh karena itu sifat audit dan karakteristik kecurangan yang sesuai, keyakinan mutlak tidak dapat direalisasikan, oleh karena itu, suatu audit dilakukan sesuai dengan standar audit Ikatan Akuntan Indonesia.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:230.2) lebih lanjut disebutkan bahwa auditor yang menjadi pusat pemeriksaan operasional lembaga keuangan didasarkan pada teori keyakinan mencakupi, dan temuan pemeriksaan bukan merupakan jaminan. Oleh karena itu, penemuan salah saji material yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan yang ada pada rekening keuangan tidak serta merta merupakan tanda kebutuhan akan seorang profesional yang berkepastian dan kesopanan, atau merupakan tanda kebutuhan. Bagi seorang profesional untuk memenuhi standar audit yang ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Indonesia. Sertifikasi profesi adalah keterampilan pribadi yang berasal dari pengalaman seseorang dan hanya diajarkan di lembaga yang mendukung kewaspadaan, kehati-hatian dan kepedulian karena tidak dapat dievaluasi atau diinstruksikan.

2.1.2.4 Karakteristik *Due Professional Care*

Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:22) menyebutkan ada 2 karakteristik didalam *Due Professional care* yang dapat diperhatikan oleh seorang Auditor yaitu :

1. Skeptisisme Profesional

Penggunaan kemahiran profesional yang dilakukan dengan cermat dan seksama merupakan sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan sebuah evaluasi secara kritis bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh profesi Akuntan Publik untuk menjalankannya dengan cermat dan seksama, bertujuan baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif.(SPAP, 2011:230.2). oleh karena itu, Skeptisme profesional adalah sikap mutlak yang harus dimiliki oleh Auditor. Adapun indikator skeptisme profesional yaitu :

a) Adanya penilaian yang kritis, tidak menerima begitu saja. (*A Critical Assessment*).

Maksudnya adalah penilaian yang kritis dan tidak menerima begitu saja untuk setiap informasi yang diberikan oleh manajemen klien. Seseorang yang memiliki pikiran kritis yaitu memiliki kebiasaan yang selalu ingin tahu, hati-hati dalam memeriksa dan memberikan *judgement*, bersedia untuk mempertimbangkan kembali, serta mencari informasi yang relevan.

b) Berpikir terus menerus, bertanya dan mempertanyakan. (*with a questioning mind*).

Maksudnya adalah menjelaskan cara berpikir seorang auditor harus terus menerus bertanya dan mempertanyakan tentang kelengkapan dan keakuratan informasi yang diberikan manajemen klien.

c) Membuktikan kebenaran dari bukti audit yang diperoleh. (*of the validity of audit evidence obtained*).

Maksudnya adalah seorang auditor harus memastikan validitas dari bukti audit yang didapat atau diperoleh.

d) Waspada terhadap bukti audit yang diperoleh. (*Alert to audit evidence the contradictif*).

Maksudnya adalah seorang auditor diharuskan untuk tetap waspada terhadap semua bukti yang kontradiktif.

e) Mempertanyakan keandalan dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lain.

Maksudnya seorang auditor harus selalu mempertanyakan dokumen dan jawaban atas pertanyaan serta informasi lainnya.

2. Keyakinan yang memadai

Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa

laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan dan keyakinan mutlak tidak dapat dicapai karena sifat audit dan karakteristik kecurangan tersebut (SPAP,2011:230.2). oleh karena itu, suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) mungkin tidak dapat mendeteksi salah saji material.

Adapun Indikator dar

- a) Mempunyai sikap yang dapat dipercaya dalam mengaudit Laporan Keuangan.
Maksudnya adalah seorang auditor harus bersikap jujur dan berterus terang dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan sehingga dapat terhindar dari kesalahan.
- b) Mempunyai Kompetensi dalam mengaudit Laporan Keuangan.
Maksudnya adalah seorang auditor meningkatkan kompetensi, seperti mengikuti tes atau pelatihan bagi auditor seperti pelatihan bersertifikasi atau pendidikan berkelanjutan. Serta menerapkan pengetahuan yang diperoleh secara formal dalam melaksanakan audit.
- c) Mempunyai sikap cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
Maksudnya seorang auditor harus memiliki sikap yang cermat serta teliti dalam melaksanakan tugas profesionalnya agar menghasilkan hasil yang baik dalam melaksanakan audit.

2.1.3 Akuntabilitas

2.1.3.1 Definisi Akuntabilitas

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:28) mendefinisikan bahwa akuntabilitas sebagai berikut :

“ Akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seorang untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang telah dilaksanakannya sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas juga dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.”

Menurut Mardiasmo (2013:18) definisi Akuntabilitas adalah :

“ Suatu kewajiban dari pemegang amanah untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan dan menyajikan serta mengungkapkan semua kegiatan yang dilakukannya kepada pihak yang memberikan amanah dan secara langsung maupun tidak langsung memiliki hak serta kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.”

Menurut Muhammad Idris (2015:7) Akuntabilitas adalah :

“ Kewajiban hukum untuk memberi jawaban atau mempertanggungjawabkan tindakan seorang pejabat publik. Juga dilihat pada kemampuan bekerja secara efisien, efektif, adil, tepat waktu, procedural dan sesuai harapan masyarakat atau standar pelayanan yang ada dengan prakara dan inisiatif.”

Syarat utama untuk mewujudkan akuntabilitas harus berpa pada situasi dan kondisi lingkungan yang mengutamakan keterbukaan (transparansi) sebagai landasan pertanggung jawaban serta lingkungan yang demokratis dalam menyampaikan pendapat, saran, kritik maupun argumentasi terhadap perbaikan kondisi kinerja atau kegiatan yang lebih baik dan terarah.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah bentuk dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha mempertanggungjawabkan semua tindakan dan keputusan yang diambil kepada lingkungannya. Tanggung jawab seorang Auditor terletak pada menemukan salah saji yang disebabkan karena kekeliruan maupun kecurangan dan memberikan pendapat atas bukti yang diberikan klien.

2.1.3.2 Bentuk-bentuk Akuntabilitas

2.1.3.2.1 Jenis-jenis Akuntabilitas Publik

Menurut Mahmudi (2015:9), ada 2 (dua) komponen utama dari rekening kepercayaan publik adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Vertikal Pertama (Vertical Accountability)
Akuntabilitas Vertikal adalah akuntabilitas untuk pejabat tingkat tinggi, seperti Credential untuk ketua kabinet, CEO, ketua unit, ketua cabang, dan lain-lain.

2. Akuntabilitas Horizontal (Horizontal Accountability)

Akuntabilitas Horizontal adalah akuntabilitas yang tersedia untuk umum secara informal atau sehubungan dengan lembaga lain yang tidak berbagi saluran komunikasi umum.

2.1.3.2.2 Akuntabilitas Auditor

Kemampuan audit merupakan tugas khusus yang perlu dilakukan oleh seorang auditor. Peran dan tanggung jawab diatur dalam standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) (2011:305-306) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ataupun Statemen on Auditing Standards (SAS) yang diperkenalkan oleh Auditing Standard Boards (ABS). Lingkup dan ekspektasi auditor adalah sebagai berikut :

1. Tanggung jawab mendeteksi dan melaporkan kecurangan (fraud), kekeliruan dan ketidakberesan.
 Dalam SPAP (bagian 316), indikator kekeliruan dan ketidakberesan dapat meliputi kekeliruan, pengumpulan dan pengolahan data akuntansi, kesalahan estimasi akuntansi, kesalahan pengukuran prinsip akuntansi tentang besaran, klasifikasi dan metode penyajian.
2. Tanggung jawab sikap independensi dan menghindari konflik
 Dalam SPAP (bagian 220) harus tabah, patuh pada kebutuhan klien dan tidak ada kekusutan dengan klien terkait manajemen atau karyawan.
3. Tanggung jawab mengkomunikasikan informasi yang berguna tentang sifat dan hasil proses audit.
 Menurut SPAP (bagian 341) karena hasil evaluasi menunjukkan bahwa mungkin terdapat risiko tersembunyi pada operasi sehari-hari perusahaan, auditor harus mengevaluasi proses perencanaan manajemen untuk memperbaiki situasi tersebut. Jika semua informasi tidak tersedia, auditor dapat menolak untuk memberikan umpan balik dan harus diungkapkan sepenuhnya.
4. Tanggung jawab menentukan tindakan melanggar hukum klien.
 SPAP (bagian 317) memberikan informasi penting mengenai pelanggaran hukum atau perjanjian sesat yang dibuat oleh satu bisnis yang catatan keuangannya telah diaudit. Keputusan pelanggaran ini bukanlah hasil penilaian ahli hukum, tetapi bukanlah kompetensi auditor. Indikasinya adalah pengaruh langsung yang material terhadap laporan keuangan yang mengikuti auditor melakukan prosedur audit yang dirancang khusus agar diperoleh keyakinan memadai apakah pelanggaran hukum telah dilakukan.

2.1.3.3 Aspek-aspek Akuntabilitas

Aspek-aspek yang mendukung timbulnya prinsip akuntabilitas menurut Robbins (2016:222) adalah :

1. Motivasi

Motivasi adalah suara internal dalam diri seseorang yang mendorong dorongan tertentu untuk melakukan tindakan tertentu atau terlibat dalam aktivitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Seorang auditor yang berkualitas akan memiliki motivasi yang tinggi. Dengan motivasi yang kuat, seorang auditor akan melaksanakan tugasnya dengan penuh fokus dan ketekunan, menangani tugas pekerjaannya dengan penuh kehati-hatian sehingga menghasilkan kualitas audit yang berkualitas. Indikator motivasi adalah:

 - a. Motivasi untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh fokus.
 - b. Motivasi untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh ketekunan.
 - c. Motivasi untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh kehati-hatian.
2. Pengabdian pada profesi

Pengabdian pada profesi seorang auditor adalah dedikasi auditor terhadap pekerjaannya yang dilakukan secara professional dan total dengan memanfaatkan pengetahuan dan keahlian yang dimiliki. Profesional dan seluruh tenaga kerja tidak memprioritaskan materi pelajaran. Menurut Robbins dan Judge yang dikutip oleh Diana Angelica, “pengabdian kepada profesi” mengacu pada komitmen yang dibuat oleh setiap profesional untuk diri mereka sendiri, tanpa meminta persetujuan dari orang lain, dan secara terbuka dan tulus, terkait dengan panggilan mereka. Indikator perilaku profesional IAI adalah :

 - a. Tanggung jawab profesi

Seorang profesional harus memiliki kesadaran diri yang utuh terhadap pekerjaannya, sesuai dengan prinsip tanggung jawab profesi, yang menyatakan bahwa anggota IAI memiliki sifat-sifat tersebut.
 - b. Total kesadaran diri tentang pekerjaan mereka.
3. Kewajiban Sosial

Kewajiban sosial terdiri dari pembahasan tentang pentingnya jejaring profesional dan manfaat yang dapat diperoleh masyarakat umum dan profesional dari keberadaan pekerjaan tersebut. Dari definisi ini, auditor dapat memperoleh indikator persyaratan sosial berikut ini :

 - a. Program pendidikan masyarakat setiap pegawai memiliki tanggung jawab untuk selalu terlibat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan asas kepercayaan masyarakat, yang juga menuntut komitmen profesionalisme.
 - b. Kewajiban menjaga objektivitas tidak masalah jenis layanan apa yang diberikan kepada pelanggan yang tidak ada hubungannya dengan misi, apakah itu untuk keuntungan pribadi mereka sendiri atau keuntungan organisasi yang lebih besar.

- c. Kewajiban menjaga internasional, integritas ditekankan dalam prinsip integritas sebagai kualitas yang diperlukan untuk melemahkan dan meningkatkan kepercayaan publik.

2.1.4 *Moral Reasoning*

2.1.4.1 Definisi *Moral Reasoning*

Menurut Gaffikin & Lindawati (2012:6) adalah :

“ *Moral Reasoning* adalah sebuah penjelasan yang tujuannya adalah untuk menjelaskan proses yang dialami seorang individu dalam mengambil sebuah keputusan etis, atau menggambarkan sebuah proses pembentukan tingkah laku berdasarkan penilaian moral individu (*cognition-judgment-action process*).”

Menurut *Fox and DeMarco* (1990:124) *Moral Reasoning* didefinisikan sebagai berikut :

“ *Moral Reasoning is reason as a basis for someone to take action or a reasons as a basis for someone to criticize or justify an action.*”

“ Penalaran moral atau *Moral Reasoning* adalah alasan sebagai dasar seseorang untuk melakukan tindakan atau alasan sebagai dasar seseorang untuk mengkritik atau membenarkan suatu tindakan.”

Menurut Al-Fithrie (2015:19) *Moral Reasoning* adalah :

“ Sikap mental dan emosional yang dimiliki seseorang sebagai anggota kelompok sosial dalam melakukan tugas-tugas serta loyalitas pada kelompok.”

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Moral Reasoning* adalah penalaran moral yang merupakan penjelasan yang tujuannya untuk menjelaskan

sebuah berproses-proses yang dilalui individu dalam melakukan suatu tindakan keputusan moral, atau menggambarkan proses dimana tindakan dibentuk berdasarkan penilaian moral pribadi.

2.1.4.2 Tingkatan *Moral Reasoning*

Menurut Gaffikin dan Lindawati (2012:10) perkembangan moral terjadi pada 3 (tiga) tingkat dan memiliki 2 (dua) tahap yang berbeda, yaitu :

1. Tingkat moralitas pra-konvensional
 Bagi orang pada tingkat ini mengidentifikasi bahwa sebuah aturan dan harapan sosial merupakan sesuatu yang berada diluar diri sendiri.
 Tahap 1 : konsekuensi fisik dari sebuah tindakan, penghindaran hukuman.
 Tahap 2 : kepuasan kebutuhan diri sendiri.
2. Tingkat moralitas konvensional
 Bagi orang pada tingkat ini mengidentifikasi bahwa dirinya kepada orang lain.
 Tahap 3 : keinginan untuk menyenangkan orang lain.
 Tahap 4 : menghormati otoritas dan melestarikan aturan masyarakat.
3. Tingkat moralitas pasca-konvensional
 Bagi orang pada tingkat ini mengidentifikasi bahwa dirinya dapat membedakan diri dari aturan dan harapan orang lain dan mengidentifikasi nilai-nilai tersembunyi dalam hal prinsip-prinsip yang dipilih diri sendiri.
 Tahap 5 : Moralitas kontrak, hak individu dan hukum yang diterima secara demokratis.
 Tahap 6 : prinsip moral dan etika universal.

2.1.4.3 Pengukuran *Moral Reasoning*

Menurut Gaffikin dan Lindawati (2012:12) terdapat 5 pengukuran moral yang tercermin dalam *Multidimensional Ethics Scale* (MES), yaitu :

1. *Justice moral equity*
 Konstruks ini menjelaskan bahwa adanya keadilan moral sebagai penentu tindakan yang dikatakan benar. Konstruks ini juga dicerminkan dalam :
 - a. Perilaku jujur atau tidaknya seseorang dalam sebuah tindakan.
 - b. Perilaku untuk tidak memihak satu sama lain.

2. *Relativism*

Kontruks ini menjelaskan bahwa etika dan nilai-nilai bersifat umum namun terikat pada budaya (model penalaran pragmatis). Kontruks ini dicerminkan dalam :

- a. Perilaku seseorang secara budaya dapat diterima atau tidak.
- b. Perilaku seseorang secara tradisional dapat diterima atau tidak.

3. *Egoism*

Kontruks ini menjelaskan bahwa dalam memaksimalkan kesejahteraan sebuah individu maka akan selalu berusaha dan memandang sebuah tindakan merupakan sebuah etis jika memberikan keuntungan pribadi. Konstruk ini dicerminkan dalam :

- a. Perilaku memaksimalkan kesejahteraan.
- b. Perilaku yang dapat memandang secara etis.

4. *Utilitarianism*

Penalaran moral salah satunya adalah Filosofi Konsistensi, itulah intinya struktur *utilitarianisme*. Konsekuensi adalah bagaimana memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Struktur ini tercermin dalam :

- a. Mampu untuk menghasilkan sejumlah manfaat.
- b. Mampu memaksimalkan keberadaan sebuah perusahaan.

5. *Deontology or contractual*

Metode penalaran ini menggunakan logika untuk mengidentifikasi tugas dan tanggung jawabnya adalah dengan melakukan hal ini merupakan inti *deontology* atau struktur kontrak. Auditor memiliki aturan terkait pekerjaan dalam melakukan tugas pemeriksaan. Struktur ini tercermin dalam :

- a. Dapat melakukan perintah sesuai tujuan.
- b. Dapat melakukan tindakan secara objektif.

Apabila pengukuran *Moral Reasoning* tersebut diterapkan kepada profesi auditor maka :

1. *Justice moral equity*

Kontruks ini menjelaskan bahwa adanya keadilan moral sebagai penentu tindakan yang dikatakan benar. Konstruk ini juga dicerminkan dalam :

- a. Perilaku jujur atau tidaknya auditor dalam sebuah tindakan.
- b. Perilaku auditor untuk tidak memihak satu sama lain.

2. *Relativism*

Kontruks ini menjelaskan bahwa etika dan nilai-nilai bersifat umum namun terikat pada budaya (model penalaran pragmatis). Kontruks ini dicerminkan dalam :

- a. Perilaku auditor secara budaya dapat diterima atau tidak.
- b. Perilaku auditor secara tradisional dapat diterima atau tidak.

3. *Egoism*

Konstruks ini menjelaskan bahwa dalam memaksimalkan kesejahteraan sebuah individu maka akan selalu berusaha dan memandang sebuah tindakan merupakan sebuah etis jika memberikan keuntungan pribadi. Konstruks ini dicerminkan dalam :

- a. Perilaku auditor untuk memaksimalkan kesejahteraan.
- b. Perilaku auditor yang dapat memandang secara etis.

4. *Utilitarianism*

Penalaran moral salah satunya adalah Filosofi Konsistensi, itulah intinya struktur *utilitarianisme*. Konsekuensi adalah bagaimana memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan biaya. Struktur ini tercermin dalam :

- a. Mampu untuk menghasilkan sejumlah manfaat.
- b. Mampu memaksimalkan keberadaan sebuah perusahaan.

5. *Deontology or contractual*

Metode penalaran ini menggunakan logika untuk mengidentifikasi tugas dan tanggung jawabnya adalah dengan melakukan hal ini merupakan inti *deontology* atau struktur kontrak. Auditor memiliki aturan terkait pekerjaan dalam melakukan tugas pemeriksaan. Struktur ini tercermin dalam :

- a. Dapat melakukan perintah sesuai tujuan.
- b. Dapat melakukan tindakan secara objektif.

2.1.5 Kualitas Audit

2.1.5.1 Definisi Kualitas Audit

Menurut Mulyadi (2014:9) kualitas audit adalah :

“suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomis, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasil kepada pemakai yang berkepentingan.”

Menurut Abdul Halim (2015:65) mengemukakan bahwa:

“ Kualitas audit adalah suatu hasil yang telah dicapai oleh auditor untuk memperoleh tingkat kepuasan, sehingga akan menimbulkan hasrat auditor untuk menilai suatu kegiatan tersebut.”

Yadiati dan Mubarak (2017:113) menjelaskan bahwa Kualitas audit merupakan :

“ kualitas merupakan ketepatan informasi yang dilaporkan auditor sesuai dengan standar audit yang digunakan auditor termasuk informasi pelanggaran akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan klien.”

Menurut Sukrisno Agoes (2018 : 4) kualitas audit merupakan :

“ Suatu pemeriksaan yang sudah dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang sudah disusun oleh manajemen. Berikut dengan catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya yang memiliki tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa definisi Kualitas audit adalah salah satu cara untuk menemukan celah salah saji material dalam laporan keuangan. Kualitas audit merupakan hal yang sangat penting juga untuk dihasilkan oleh auditor dalam melakukan pengauditan. Auditor yang kompeten merupakan auditor yang mampu menemukan adanya sebuah pelanggaran terjadi.

2.1.5.2 Standar Pengendalian Kualitas Audit

Menurut standar pemeriksaan keuangan negara (SPKN,2017:90), kualitas proses yang terlihat selama proses audit penjamin mutu adalah sebagai berikut :

1. Tepat Waktu

Laporan hasil pemeriksaan laporan harus tepat waktu agar suau informasi bermanfaat secara maksimal. Laporan yang dibuat dengan tulus tetapi diekspresikan dengan buruk dan menyesatkan bagi orang yang menggunakan hasil dokumen tersebut. Oleh karena itu, pemeriksa harus rajin dan melakukan pemeriksaan dengan menggunakan dasar pemikiran tertentu.

2. Lengkap
Agar dapat dianggap komprehensif, laporan hasil pemeriksaan harus mencakup semua informasi dari sumber yang diperlukan untuk memenuhi tujuan proyek, memberikan pemahaman yang jelas dan akurat tentang hasil dan memenuhi persyaratan isi laporan hasil pemeriksaan.
3. Akurat
Akurat menunjukkan paket yang dikirimkan dengan aman dan tepat waktu. Perlunya memiliki keakuratan berdasarkan kebutuhan untuk memberikan bantuan kunci kepada pengguna yang ada disana.
4. Objektif
Objektif artinya setiap kalimat harus ditulis dalam isi dan nada. Kredibilitas suatu laporan ditentukan oleh bukti penyajian yang tidak memihak, sehingga pengguna laporan hasil pemeriksaan dapat diakhiri oleh fakta yang disajikan. Laporan akhir pemeriksa harus akurat dan tidak mengandung kesalahan. Artinya, peneliti harus mengungkapkan temuan penelitiannya secara terbuka dan mengidentifikasi kekurangan yang ada.
5. Meyakinkan
Agar meyakinkan sebuah laporan harus mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menyertakan informasi terkait seperti temuan, kesimpulan dan rekomendasi yang kredibel. Informasi yang diberikan juga harus cukup menginformasikan orang yang menggunakan laporan sehingga mereka mengetahui validitas temuan dan nilai rekomendasi yang dibuat. Laporan yang diabaikan dapat membantu anda untuk memastikan bahwa ada sesuatu yang perlu ditimbang dan dapat membantu anda untuk melakukan koreksi sesuai dengan rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksa.
6. Jelas
Laporan harus mudah dibaca dan dipahami. Dokumen harus ditulis dalam bahasa yang jelas dan ringkas. Sangat penting untuk menggunakan bahasa yang sederhana dan non-teknis untuk meningkatkan efektifitas penyajian anda. Jika anda menggunakan bahasa teknis, lagu atau akronim yang dikenal luas, maka anda harus mendefinisikannya dengan jelas.
7. Ringkas
Laporan yang bersifat “diringkas” adalah laporan yang tidak seluas yang dibutuhkan untuk “penyimpanan dan mendukung pesan”. Naskah yang ditulis buruk dapat menurunkan mutu naskah, bahkan mungkin mengubur pesan yang sangat baik dan membahayakan atau merusak moral pembaca. Pengulangan yang tidak perlu juga harus dicegah. Meskipun ada banyak peluang untuk mengembangkan ide laporan, hasilnya akan lebih baik jika laporannya komprehensif namun ringkas.

Standar audit yang berlaku umum menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP 2011:150) meliputi :

1. Berdasarkan proses mengaudit
 - a. Standar umum
 - b. Standar pekerjaan lapangan
 - c. Standar pelaporan
2. Berdasarkan hasil audit
 - a. Kemampuan menemukan kesalahan
 - b. Keberanian melaporkan kesalahan

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley (2015:39) standar audit dari proses mengaudit dibagi menjadi 3 (tiga) bagian dan berlaku umum adalah sebagai berikut :

1. Standar Umum
2. Standar Pekerjaan lapangan
3. Standar Pelaporan

Kualitas Audit dapat dilihat dari pelaksanaan dan pelaporan harus mencakup Standar Pekerjaan Lapangan dan Pelaporan Audit

1. Standar pekerjaan lapangan
 - a. Auditor harus merencanakan pekerjaan secara memadai dan mengawasi semua asisten sebagaimana mestinya.
 - b. Auditor harus memperoleh pemahaman yang cukup mengenai entitas serta lingkungannya, termasuk pengendalian internal untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, waktu, serta luas pengujian yang akan dilaksanakan..
 - c. Auditor harus memperoleh cukup bukti audit yang tepat dengan melakukan prosedur audit agar memiliki dasar yang layak untuk memberikan pendapat menyangkut dengan laporan keuangan yang diaudit.
2. Standar pelaporan
 - a. Auditor harus menyatakan dalam laporan auditor apakah laporan keuangan yang sudah disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
 - b. Auditor harus mengidentifikasi dalam laporan auditor mengenai keadaan dimana prinsip-prinsip tersebut tidak secara konsisten diikuti selama periode berjalan jika dikaitkan dengan periode sebelumnya.

- c. Jika auditor menetapkan bahwa pengungkapan yang informative belum memadai, auditor harus menyatakannya dalam laporan auditor.
- d. Auditor harus menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan, secara keseluruhan, atau menyatakan bahwa suatu pendapat tidak bisa diberikan dalam laporan auditor.

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2011:150) indikator dari hasil mengaudit yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang berlaku umum tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Kemampuan menemukan kesalahan
 - a. Mengembangkan pengetahuan dalam penyelesaian masalah.
 - b. Menggunakan cara tersendiri untuk mendeteksi kesalahan.
 - c. Dapat mendeteksi adanya kesalahan.
- 2. Keberanian melaporkan kesalahan
 - a. Melaporkan adanya pelanggaran.
 - b. Membuat temuan hasil audit.

2.1.5.3 Langkah-langkah Meningkatkan Kualitas Audit

Menurut Ratna Ningsih (2014:49) menyebutkan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas audit adalah sebagai berikut :

- 1. Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit, sehingga dapat mempunyai keahlian dan peltihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
- 2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu memperthankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah untuk dipengaruhi, karena sudah melaksanakan tugasnya untuk kepentingan umum. Sehingga tidak dibenarkan memihak pada kepentingan siapa pun.
- 3. Dalam melakukan audit dan penyusunan laporan keuangan, auditor harus menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya adalah petugas audit dapat mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada setiap tingkat supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
- 4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakannya asisten maka akan dilakukan supervisi dengan semestinya. Kemudian dilakukan dengan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit yang dilaksanakan di lapangan.

5. Melakukan pemahaman yang memadai untuk struktur pengendalian intern klien untuk mendapatkan perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditor.
7. Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan sudah disusun dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak. Pengungkapan yang informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika tidak harus dinyatakan dalam laporan audit.

2.1.5.4 Pengukuran Kualitas Audit

Pengukuran kualitas audit memerlukan suatu kombinasi yang baik antara proses dan hasil. Kualitas hasil pekerjaan auditor dapat dilihat dari kualitas keputusan-keputusan yang diambil. Menurut Amrin Siregar dalam Mtahius Tandiontong (2015:233) pengukuran kualitas audit meliputi :

1. *Input Oriented* (Orientasi Masukan)
Input Orientasi atau orientasi masukan terdiri dari penugasan personel untuk melakukan pemeriksaan, konsultasi dan supervisi.
2. *Process Oriented* (Orientasi Proses)
Process Oriented digunakan jika solusi untuk masalah atau hasil pada proses sebuah pekerjaan sulit untuk dijabarkan. Maka untuk menilai kualitas keputusan yang akan diambil auditor dilihat dari kualitas tahapan atau proses yang menghasilkan suatu keputusan. Kualitas audit dapat diukur melalui hasil audit. Adapun hasil audit yang diobservasi yaitu laporan audit. Orientasi proses terdiri dari kepatuhan pada standar audit dan pengendalian audit.
3. *Outcome Oriented* (Orientasi Keluaran)
Outcome Oriented digunakan jika solusi dari sebuah masalah atau hasil sebuah pekerjaan sudah dapat diambil dan dilakukan dengan cara membandingkan solusi atau hasil yang dicapai dengan standar hasil yang sudah ditetapkan sebelumnya. Orientasi keluaran, terdiri dari kualitas teknis dan jasa yang dihasilkan auditor, penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien dan tindak lanjut atas rekomendasi audit.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit

Teori yang menghubungkan *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit adalah sebagai berikut :


Menurut Abdul Halim (2015:34) *Due Professional Care* adalah :

“ setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan juga mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan klien memperoleh manfaat atas jasa profesinya yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling muktahir.”

Suwandi, Yakobus dan Steffni (2023) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Akutan Publik membutuhkan kecermatan yang mencukupi dalam pekerjaannya untuk menghasilkan kualitas audit yang baik serta menjauhi terbentuknya salah saji material dalam laporannya. Seseorang auditor wajib memakai kecermatan profesionalnya dalam penugasan dengan mewaspadaai terdapatnya kecurangan serta kesalahan sehingga dapat meminimalisir terbentuknya salah saji material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.

Due professional Care adalah perwujudan perilaku kritis seseorang auditor terhadap fakta audit dengan senantiasa mempertanyakan serta mengevaluasi fakta audit tersebut. Penelitian ini tidak berubah-ubah dengan riset yang dicoba oleh Joseph (2020) menyatakan bahwa *Due Professional Care* merupakan salah satu bentuk perikaku profesional auditor yang menekankan tanggung jawab pada profesi yang mereka kerjakan. Dari pernyataan atas dapat diambil kesimpulan bahwa pemakaian keahlian profesional dengan teliti serta seksama (*Due Professional*

Care) hendak membagikan pengaruh terhadap hasil audit yang dilaporkan oleh auditor.



Gambar 2. 1

Kerangka Pemikiran pengaruh *Due Professional Care* terhadap Kualitas Audit

2.2.2 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit


Teori yang menghubungkan Akuntabilitas dengan Kualitas Audit adalah sebagai berikut :

Menurut V. Wiratna Sujarweni (2015:28) mendefinisikan bahwa akuntabilitas sebagai berikut :

“Akuntabilitas merupakan suatu bentuk keharusan seorang (pemimpin/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang telah dilaksanakannya sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas juga dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan.”

Akuntabilitas merupakan sebuah rasa tanggung jawab untuk memiliki rasa tanggung jawab untuk memiliki pekerjaan audit yang dilakukan oleh auditor. Akuntabilitas juga merupakan dorongan psikologi untuk memenuhi kewajiban untuk bertanggungjawab kepada lingkungan. Orang yang bertanggungjawab tentu saja akan bertanggung jawab atas hasil pekerjaan seorang auditor untu Akuntabilitas mempengaruhi pekerjaan seseorang.

Dalam penelitian (Nurfalah dan Nurhuda, 2020) dengan judul pengaruh *Due professional Care* dan Akuntabilitas terhadap Kualitas audit pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan, Akuntabilitas Auditor terhadap Kualitas Audit pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian Akuntabilitas dibutuhkan agar auditor dapat mempertanggung jawabkan profesinya dan menghasilkan kualitas audit yang baik.



Gambar 2. 2

Kerangka Pemikiran pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit

2.2.3 Pengaruh *Moral Reasoning* terhadap Kualitas Audit

Teori yang menghubungkan *Moral Reasoning* terhadap Kualitas Audit adalah sebagai berikut :

Menurut *Fox and DeMarco* (1990:124) *Moral Reasoning* didefinisikan sebagai berikut :

“ *Moral Reasoning is reason as a basis for someone to take action or a reasons as a basis for someone to criticize or justify an action.*”


“ Penalaran moral atau *Moral Reasoning* adalah alasan sebagai dasar seseorang untuk melakukan tindakan atau alasan sebagai dasar seseorang untuk mengkritik atau membenarkan suatu tindakan.”

Dalam penelitian Hairuddin S. (2022) menyatakan bahwa *Moral Reasoning* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Semakin tinggi *Moral Reasoning* maka auditor akan semakin baik untuk laporan keuangan yang dihasilkan. Dan sebaliknya semakin buruk *Moral Reasoning* seseorang bisa mempengaruhi laporan keuangan yang akan dihasilkan menjadi buruk.

Penalaran moral dapat mempengaruhi kualitas audit secara positif, hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan *moral reasoning* auditor juga demikian dengan pertimbangan penting bagi auditor saat melanjutkan tanggung jawab dan profesi auditor dengan kepatuhan etika yang baik yang akan melaksanakan tugas profesionalnya dengan baik, jujur dan sesuai dengan aturan dan etika untuk tidak melanggar batas meningkatkan kualitas audit. Artinya semakin tinggi ketaatan

semakin banyak juga moralitas seseorang berakar pada individu, semakin baik juga tingkat kualitas audit yang dihasilkan. (Hasanah, 2020)

Moral Reasoning berdampak pada kualitas audit karena penalaran *moral reasoning* sangat penting dan berdampak pada prestasi rasa etika auditor sehingga untuk berbicara penalaran audit mempengaruhi kualitas audit. Ketika auditor memiliki penalaran moral yang baik maka akan berdampak besar dalam pengambilan keputusan-keputusan atas penemuan audit sehingga dapat dikatakan bahwa auditor memiliki kualitas audit yang bagus.



Gambar 2. 3

Kerangka Pemikiran pengaruh *Moral Reasoning* terhadap Kualitas Audit

2.2.4 Pengaruh *Due Professional Care*, Akuntabilitas dan *Moral Reasoning* secara Simultan terhadap Kualitas Audit

Kualitas audit merupakan suatu cara untuk menemukan celah salah satu material dalam laporan keuangan. Kualitas audit juga merupakan hal yang sangat penting juga untuk dihasilkan oleh auditor dalam melakukan pengauditan.

Dalam penelitian Putri dan Yulina (2022) menjelaskan bahwa :

“ Auditor memiliki sikap skeptis atau keraguan terhadap kualitas informasi keuangan klien guna untuk mendeteksi kecurangan atau kekeliruan dalam pelaporan hasil audit. Cermat secara profesional bukan berarti tidak akan terjadi kekeliruan dalam penarikan kesimpulan, kecermatan profesional yang dimiliki auditor menunjang pengaruh hasil kualitas audit yang baik.”

Dianatasari dan Endiana (2022) menjelaskan dalam penelitiannya :

“ Akuntabilitas adalah rasa kebertanggungjawaban yang dimiliki oleh auditor dalam menyelesaikan pekerjaan audit. Apabila auditor memiliki sikap akuntabilitas yang tinggi, maka akan menghasilkan kualitas yang sangat baik, dalam hal ini adalah kualitas audit yang baik.”


Menurut Syamsuriana dan Nasaruddin (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa :

“ Semakin tinggi *Moral Reasoning* auditor, maka semakin baik kualitas audit yang diberikan. Konsisten dengan teori atribusi bahwa perilaku seseorang disebabkan karena faktor eksternal dan kebebasan memilih sesuai dengan harapan sosial. Pimpinan dalam sebuah instansi dapat saja menekan auditor untuk melanggar standar profesi auditor dan apabila auditor tersebut juga punya keperluan pribadi, maka auditor akan menuruti perintah pimpinannya tanpa ada tekanan.”

Dalam penelitian Landarica dan Arizqi (2020) menyatakan bahwa :

“ *Moral Reasoning* berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit, semakin baik *moral reasoning* auditor dalam menjalankan tugasnya maka audit yang dihasilkan akan semakin berkualitas.”

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menginterpretasikan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit. Faktor tersebut adalah *Due Professional*, Akuntabilitas dan *Moral Reasoning*, yang memiliki hubungan satu sama lain. Pada proses pembuatan laporan keuangan auditor harus memperhatikan sikap skeptis atau keraguan terhadap kualitas informasi keuangan klien, dengan seorang auditor memakai kecermatan profesional yang dimiliki untuk menunjang pengaruh hasil kualitas audit yang baik. Selain itu juga seorang auditor harus bisa memiliki rasa bertanggungjawab dalam menyelesaikan pekerjaan audit, karena semakin tinggi rasa bertanggung jawabnya maka akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Dan yang terakhir seorang auditor juga harus konsisten dengan teori atribusi bahwa perilaku seseorang disebabkan karena faktor eksternal dan kebebasan memilih sesuai dengan harapan sosial. Semakin tinggi sikap *Moral Reasoning* seorang auditor maka semakin baik Kualitas audit yang diberikan. Oleh karena itu, berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya bahwa *Due Professional Care*, Akuntabilitas dan *Moral Reasoning* memiliki pengaruh secara simultan terhadap Kualitas Audit.




Gambar 2. 4


kerangka pemikiran pengaruh *Due Professional care*, Akuntabilitas dan *Moral Reasoning* terhadap kualitas Audit

2.2.5 Kerangka Pemikiran


Landasan Teori			
<i>Due Professional Care</i>	Akuntabilitas	<i>Moral Reasoning</i>	Kualitas Audit
1. Standar umum ketiga dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) PSA No.04 (2011:230.1)	1. V. Wiratna Sujarweni (2015:28)	1. Gaffikin & Lindawati (2012:6)	1. Alvin A. Arens, Randal J.Elder, Mark S. Beasley (2015:4)
2. Sukrisno Agoes dan Jan	2. Adisasmita (2011:30)	2. Al-Fithrie (2015:19)	2. Sukrisno Agoes (2018:4)
	3. Mardiasmo (2006:3)	3. Sarwono (2007:95)	3. Mulyadi (2017:9)
	4. Mahmudi (2015:9)	4. Wisesa (2011:141)	4. Alvin A. Arens, Randal
	5. Standar Profesi Akuntan	5. Gaffikin dan Lindawati (2012:10)	

<p>Hoesada (2012:21)</p> <p>3. Abdul Halim (2015:34)</p> <p>4. Arens, et. al . yang diahlibahasakan oleh Herman Wibowo (2015:96)</p> <p>5. Sukrisno Agoes (2012:36)</p> <p>6. Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:22)</p> <p>7. Mulyadi (2017:27)</p> <p>8. Standar Profesional Akuntan Publik (2011:230.2)</p> <p>9. Sukrisno Agoes dan Jan Hoesada (2012:22)</p>	<p>Publik (SPAP) (2011:305-306)</p> <p>6. Alvita (2010:55)</p> <p>7. Robbins (2016:222)</p>	<p>6. Gaffikin dan Lindawati (2012:12)</p>	<p>J. Elder, Mark S. Beasley (2015:12)</p> <p>5. Sukirno Agoes (2018:9)</p> <p>6. Abdul Halim (2015:11-12)</p> <p>7. Sukrisno Agoes (2017:56)</p> <p>8. Sukrisno Agoes (2017:9)</p> <p>9. Sukrisno Agoes (2017:54)</p>
---	---	--	--





Gambar 2. 5
Bagan Kerangka Pemikiran



gambar 2. 6

Paradigma Penelitian

2.2.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu dapat terkait dengan pengaruh *Due professional care*, *Akuntabilitas* dan *Moral Raesoning* terhadap kualitas audit adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Hamzah Faid Falatah (2018)	Pengaruh Kompetensi, Independensi dan <i>Moral Reasoning</i> terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Inspektorat Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)	1) Moral Reasoning Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit.
2	Nurfadilah dan Nurhuda (2020)	Pengaruh <i>Due Professional Care</i> dan Akuntabilitas Auditor terhadap Kualitas Audit (Pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan)	1) <i>Due Professional Care</i> Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit 2) Akuntabilitas Auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Audit
3	Ni Luh Putu Trisna Widi Ari, Ni Nyoman Ayu Suryandari, Gde Bagus Brahma Putra dan Gusti Ayu Putu Wulan Rahmasari (2021)	Pengaruh Independensi, <i>Moral Reasoning</i> , Kompetensi, Integritas, Obyektifitas dan profesionalisme terhadap Kualitas Audit (Pada Kantor Akuntan Publik Di Provinsi Bali)	1) <i>Moral Reasoning</i> berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.
4	Lailatus Sagadah (2022)	Pengaruh Akuntabilitas Auditor, Independensi Auditor dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit (Pada Kantor Akuntan Publik di daerah Kota Yogyakarta dan Solo)	1) Akuntabilitas Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit.
5	Dian Rahamawati, Tevi Leviany	Pengaruh <i>Due Professional Care</i> dan Integritas terhadap Kualitas Audit (Pada	1) <i>Due Professional Care</i> berpengaruh secara signifikan

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
	dan Medianto Suryo (2022)	Kantor Akuntan Publik yang memiliki ijin Praktik di wilayah Bandung)	terhadap Kualitas Audit.

Tabel 2. 2

Faktor – Faktor yang diduga mempengaruhi Kualitas Audit berdasarkan penelitian sebelumnya

Peneliti	Tahun	Due Professional Care	Akuntabilitas	Moral Reasoning	Independensi	Profesionalisme auditor	Skeptisme Profesional	Integritas Auditor	Audit Tenure	Kompetensi	Objektifitas
Hamzah Faid Falatah	(2018)	×	×	√	√	×	×	×	×	√	×
Nurfadilah dan Nurhuda	(2020)	√	√	×	×	×	×	×	×	×	×
Ni Luh Lutu trisna Widi Ari, Ni Nyoman Ayu Suryandaari, Gde Bagus Brahma Putra dan Gusti Ayu Putu Wulan Rahmasari	(2021)	×	×	√	√	√	×	√	×	√	√
Lailatus Sangadah	(2022)	×	√	×	√	√	×	×	×	×	×
Dian Rahmawati, Tevi Leviany dan Medianto Suryo	(2022)	√	×	×	×	×	×	√	×	×	×
Raisa Adelia I	(2023)	√	√	√	×	×	×	×	×	×	×

Keterangan : Tanda √ : diteliti

Tanda × : Tidak diteliti

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi Kualitas Audit, antara lain :

1. *Due Professional Care*, diteliti oleh Nurfadilah dan Nurhuda (2020), Dian rahmawati, Tevi levianty dan Medianto suryo (2022).
2. Akuntabilitas, diteliti Nurfadilah dan Nurhuda (2020), Lailatus Sangadah (2022).
3. *Moral Reasoning*, diteliti oleh Hamzah Faid Falatah (2018), Ni Luh Lutu Trisna Widi Ari, Ni Nyoman Ayu Suryandari, Gde Bagus Brahma Putra dan Gusti Ayu Putu Wulan Rahmasari (2021).
4. Independensi, diteliti oleh Hamzah Faid Falatah (2018), Ni Made Veny Sukmayanti, I Gst. Ngurah Sanjaya dan L. G. P. Sri Eka Jayanti (2020), Ni Luh Lutu Trisna Widi Ari, Ni Nyoman Ayu Suryandari, Gde Bagus Brahma Putra dan Gusti Ayu Putu Wulan Rahmasari (2021), Lailatus Sangadah (2022).
5. Professionalisme Auditor, diteliti oleh Ni Luh Lutu Trisna Widi Ari, Ni Nyoman Ayu Suryadari, Gde Bagus Brahma Putra dan Gusti Ayu Putu Wulan Rahmasari (2021), Lailatus Sangadah (2022).
6. Skeptisme Professional, diteliti oleh Ni Made Veny Sukmayanti, I Gst. Ngurah Sanjaya dan L. G. P. Sri Eka Jayanti (2020).

7. Integritas Auditor, diteliti oleh Ni Luh Lutu Trisna Widi Ari, Ni Nyoman Ayu Suryadari, Gde Bagus Brahma Putra dan Gusti Ayu Putu Wulan Rahmasari (2021).
8. Kompetensi, diteliti oleh Hamzah Faid Falatah (2018), Ni Luh Lutu Trisna widi Ari, Ni Nyoman Ayu Suryadari, Gde Bagus Brahma Putra dan Gusti Ayu Putu Wulan Rahmasari (2021).
9. Objektivitas, diteliti oleh Ni Luh Lutu Trisna Widi Ari, Ni Nyoman Ayu Suryadari, Gde Bagus Brahma Putra dan Gusti Ayu Putu Wulan Rahmasari (2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat persamaan dari setiap variabel-variabel yang diteliti penulis dengan peneliti sebelumnya. Adapun variabel *Due Professional* yaitu dengan penelitian Nurfadilah dan Nurhuda (2020), Dian rahmawati, Tevi levianty dan Medianto suryo (2022). Untuk persamaan variabel Akuntabilitas yaitu dengan penelitian Nurfadilah dan Nurhuda (2020), Lailatus Sangadah (2022). Selanjutnya untuk persamaan variabel *Moral Reasoning* yaitu pada penelitian Hamzah Faid Falatah (2018), Ni Luh Lutu Trisna Widi Ari, Ni Nyoman Ayu Suryadari, Gde Bagus Brahma Putra dan Gusti Ayu Putu Wulan Rahmasari (2021).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari beberapa penelitian di atas tersebut dengan judul Pengaruh *Due Professional Care* dan Akuntabilitas Auditor terhadap Kualitas Audit (Pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan), Pengaruh Kompetensi, Independensi dan *Moral Reasoning* terhadap Kualitas Audit (Studi Pada Kantor Inspektorat Daerah di Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta), Pengaruh Independensi, *Moral Reasoning*, Kompetensi, Integritas, Obyektifitas dan profesionalisme terhadap Kualitas Audit (Pada Kantor Akuntan Publik Di Provinsi Bali), Pengaruh Akuntabilitas Auditor, Independensi Auditor dan Profesionalisme Auditor terhadap Kualitas Audit (Pada Kantor Akuntan Publik di daerah Kota Yogyakarta dan Solo), Pengaruh Due Professional Care dan Integritas terhadap Kualitas Audit (Pada Kantor Akuntan Publik yang memiliki ijin Praktik di wilayah Bandung).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah populasi dan tahun penelitian. Pada penelitian Hamzah Faid Falatah populasi yang digunakan auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi auditor eksternal yang bekerja di KAP wilayah Kota Bandung. Perbedaan pada tahun penelitian, penelitian Hamzah Faid Falatah pada tahun 2018 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2022.

Pada penelitian Nurfadilah dan Nurhuda populasi yang digunakan auditor yang bekerja pada Kantor Inspektorat Wilayah Sulawesi Selatan sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi auditor yang bekerja di KAP wilayah Kota Bandung. Perbedaan pada tahun penelitian, penelitian Nurfadilah dan Nurhuda pada tahun 2020 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2022.

Pada penelitian Ni Luh Lutu trisna Widi Ari, Ni Nyoman Ayu Suryandaari, Gde Bagus Brahma Putra dan Gusti Ayu Putu Wulan Rahmasari

perbedaannya adalah populasi, variabel dan tahun penelitian. Pada penelitian Ni Luh Lutu trisna Widi Ari, Ni Nyoman Ayu Suryandaari, Gde Bagus Brahma Putra dan Gusti Ayu Putu Wulan Rahmasari populasi yang digunakan auditor yang bekerja pada 16 Kantor Akuntan Publik di Bali sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan populasi auditor yang bekerja di KAP wilayah Kota Bandung. Variabel independen yang digunakan adalah Independensi, *Moral Reasoning*, Kompetensi, Integritas, Objektivitas dan Profesionalisme sedangkan penulis menggunakan variabel independen yang terdiri dari *Due Professional Care*, Akuntabilitas dan *Moral Reasoning*. Perbedaan terakhir terdapat pada tahun penelitian, penelitian Ni Luh Lutu trisna Widi Ari, Ni Nyoman Ayu Suryandaari, Gde Bagus Brahma Putra dan Gusti Ayu Putu Wulan Rahmasari pada tahun 2021 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2023.

Pada penelitian Lailatus Sagadah populasi yang digunakan auditor pada Kantor Akuntan publik di daerah kota Yogyakarta dan Solo sedangkan penulis menggunakan populasi auditor pada Kantor Akuntan Publik wilayah kota Bandung. Variabel independen Akuntabilitas Auditor, Independensi Auditor dan Profesionalisme Auditor sedangkan penulis menggunakan variabel independen independen yang terdiri dari *Due Professional Care*, Akuntabilitas dan *Moral Reasoning*. Perbedaan terakhir terdapat pada tahun penelitian, penelitian Lailatus Sagadah pada tahun 2022 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2022.

Pada penelitian Dian Rahmaeati, Tevi Leviany dan Medianto Suryo populasi yang digunakan Auditor Manajer dari 34 Kantor Akuntan Publik yang memiliki ijin praktik di Wilayah Bandung sedangkan penulis menggunakan populasi auditor pada Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK di wilayah Kota Bandung. Variabel independen yang digunakan *Due Professional Care* dan Integritas auditor sedangkan penulis menggunakan variabel independen yang terdiri dari *Due Professional Care*, Akuntabilitas dan *Moral Reasoning*. Perbedaan terakhir terdapat pada tahun penelitian, penelitian Dian Rahmaeati, Tevi Leviany dan Medianto Suryo pada tahun 2022 sedangkan penulis melakukan penelitian pada tahun 2022.

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2021:99) menjelaskan bahwa :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Berdasarkan uraian landasan teori dan kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H₁ : Terdapat Pengaruh *Due Professional Care* Auditor terhadap Kualitas Audit

H₂ : Terdapat Pengaruh Akuntabilitas Auditor terhadap kualitas Audit

H₃ : Terdapat Pengaruh *Moral Reasoning* Auditor terhadap Kualitas Audit

H₄ : Terdapat Pengaruh *Due Professional Care*, Akuntabilitas dan *Moral Reasoning* terhadap Kualitas Audit.